

LAPORAN STUDI PRAKTIK LAPANGAN
DIVISI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI HINJAUAN
LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAWA TIMUR



DEPARTMENT OF ISLAMIC ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMIC AND MANAGEMENT

LAPORAN STUDI PRAKTIK LAPANGAN
DIVISI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Fatma Nabilah

NIM. 412011418026

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

NGAWI

2023

DECLARATION

I hereby,

Name : Fatma Nabila
Registered Number : 412021418026
Faculty : Ekonomi dan Manajemen
Department : Ekonomi Islam
Title : Tinjauan Legalitas Surat Keterangan Asal (SKA) Dalam Perdagangan Internasional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

I sincerely declare that this thesis originally belongs to my own work and not belongs to other research for different degree. Furthermore, this thesis is never published before, except some parts with their original references.

Otherwise, if it found that this thesis is plagiarism, I'm ready to be cased academically.

Ngawi, December 19, 2023

Author,



Fatma Nabila

LEMBAR PERSETUJUAN

"TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR"

Dengan ini saya setujui bahwa Laporan SKA dengan judul:

Disusun oleh:

Fatma Nahila

NIM: 422921419020

Telah dibaca dengan teliti dan telah ditandatangani oleh penulis. Pada bagian bawahnya dituliskan

Isi bantahan

Dosen Penulis



Andi Trivianto, SH, MA.

NIP. 0900240

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas Akademik Universitas Darul Islam Gontor, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Nabila

NIM : 422021415026

Program Studi : Ekonomi Islam

Jenis Karya : Laporan Studi Praktik Lapangan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UNIDA Gontor Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas laporan studi praktik lapangan saya yang berjudul :

"INJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalty noneksklusif ini UNIDA Gontor berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk perekalan data (data base), merewa dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Ngawi, 19 Desember 2021

Yang menyatakan,



(Fatma Nabila)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	s	se (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
هـ	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha	kh	xa dan ha
دـ	Dal	d	de
زـ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
رـ	Ra	r	re
ڙـ	Zai	ڑ	ze
ڦـ	Sin	ڦ	se
ڻـ	Syin	ڻ	se dan ye
ڻـ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻـ	Dad	ڻ	de (dengan titik di bawah)

ب	Ta	ت	ta (dengan titik di bawah)
ز	Za	ز	za (dengan titik di bawah)
ڭ	ڭىن	ڭ	koma terbalik (di atas)
ڭ	Gain	ڭ	ga
ڭ	Fa	ڭ	ef
ڭ	Qaf	ڭ	hi
ڭ	Kif	ڭ	ih
ڭ	Lam	ڭ	al
ڭ	Mim	ڭ	em
ڭ	Nun	ڭ	en
ڭ	Wau	ڭ	we
ڭ	Ha	ڭ	ha
ـ	Hamsah	ـ	apostrof
ـ	Ya	ـ	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau difong.

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	ـ	ـ
ـ	Kasrah	ـ	ـ

:	Dammah	u	ü
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Haruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
فَ	Fathah dan ya	a	a dan u
فَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- فَاتحه kataha
- فَالْ fala
- فَتْ futta
- فَكْ kafa
- فَوْ hawla

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa horakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Haruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
فَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
فَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
فَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَاتِلَ qātila
- قَاتِلَاتٍ qātilatun

-  qila
-  yaqīnū

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat qurūq, transliterasinya adalah "h".

Jika pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang of serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu diterjemahkan dengan "h".

Contoh:

-  raudah al-atfāl raudahul atfāl
-  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnah munawwarah
-  talhab

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, diterjemahkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-  mārsad
-  al-birqa

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf, yaitu **و**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf **syamiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf **syamiyah** ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu:

2. Kata sandang yang diikuti huruf **qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf **qamariyah** ditransliterasikan dengan sesuai dengan alifnya yang digantikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf **syamiyah** maupun **qamariyah**, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda tumpang.

Contoh:

- **الرا** al-rajuu
- **الع** al-qalbu
- **الس** asy-syamsu
- **الج** al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.


Contoh:

- **أه** ta'khumu
- **س** syai'un
- **م** as-mau'u
- **ن** innu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, ium maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lama dianggarkan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dianggarkan juga dengan kata lain yang mengikuti nya.

Contoh:

-  Wa innal-lah lahuwa khair ar-zaqim
-  Wa innal-lah lahuwa khairun zaqim
-  Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

I. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan pemuliaan hal-hal. Selainnya nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-  Allahu illahi rabbi al-azam
-  Allahu illahi rabbi al-azam
-  Ar-rahman ar-rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memungkinkan demikian dan kalau pemuliaan itu disertai dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allahu es-sameen rahim
-  Lillahi al-amru ja'mi an/Lillahul-amru ja'mi an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefazihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu perasanian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Rasa syukur dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, karunia dan kesempatan kepada saya untuk dapat Menyusun laporan akhir dalam program magang yang sudah dilalui selama 50 hari. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh pelaksanaan kehidupan di dunia sehingga Islam menjadi *rahmatan lil alamin*.

Dalam pelaksanaan PPL ini kami banyak mendapatkan bimbingan serta ilmu yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan aktivitas dari berbagai pihak, maka perkenankanlah kami untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Pimpinan pesantren Modern Darussalam Gontor : Al-Ustadz K.H Hasan Abdullah Sahal, Al-Ustadz Prof. Dr. K.H. Amal Fatimah Zarkasyi, M.A. dan Al-Ustadz Dra. K.H. Arikim Marifat.
2. Rektor Universitas Darussalam Gontor: Al-Ustadz Assoc. Prof. Dr. K.H. Hamid Falih Zarkasyi, M.Ed, M.Phil selaku rektor Universitas Darussalam Gontor, Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz Zaid, M.A selain wakil rektor I Bidang Akademik & Kemahasiswaan, Al-Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, M.A selaku wakil rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan, Al-Ustadz Dr. Khosril Umar, M.Ed selaku wakil rektor III Bidang Kerjasama & Alumni.
3. Wakil Deputi Bidang Kepesantrenan, Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakti Ahmad, M.A., Wakil Deputi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, AlUstadz Dr. Nur Hadi Ihsan, MIRKH, Wakil Deputi Bidang Administrasi VII dan Keuangan, Al-Ustadz Dr. Asif Triyanto, Lc., M.A., dan Wakil Deputi Bidang Kerjasama dan Alumni, A.I-Ustadz Ceccep Sohar Rohmat, M.A.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Al-Ustadz Dr. Hartomi Maulana, M.Sc dan Kepala Program Studi Ekonomi Islam Al-Ustadz Muhib Afif, Lc, M.A.
5. Al-Ustadz Andi Triyawan,S.H.I,M.A selaku dosen pembimbing dalam proses magang, penulisan laporan sampai selesai.

6. Keluarga penulis, ayahanda Irwan dan ibunda Normilia Dewi yang sangat sayang cinta dan sayangi, telah mendidik, membesarkan, selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta perintah do'a yang tidak henti dalam menyertai linselkoh putrinya.
7. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan saya banyak pengalaman terkait lingkungan pekerjaan.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2021.

Semoga budi baik manusia semua mendapatkan balasan, serta semoga karya-karya yang telah kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai dengan berakhirnya masa kegiatan PPL ini, tetapi akan terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam menjaga persaudaraan yang telah kita jalin bersama.

Dalam hal pembuatan laporan ini, penulis masih merasa jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penulisan laporan kegiatan PPL ini, sekiranya jika ada kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan dalam laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Martingan, 10 Desember 2023

DAFTAR ISI

DECLARATION	3
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	5
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	7
KATA PENGANTAR	14
PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang SPL	18
1.2 Ressumian Messiah	19
1.3 Tujuan SPL	19
1.4 Manfaat SPL	20
BAB II	21
METODE KEGIATAN	21
2.1 Tempat dan Waktu SPL	21
2.2 Profil Singkat Lembaga Tempat SPL	21
2.2.1 Sejarah Pendirian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	21
2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)	22
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	24
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	24
2.2.4 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	24
2.3 Deskripsi Divisi dan Pekerjaan (Job Description)	24
BAB III	28
KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Ruang Lingkup Kerja	28
3.2 Tinjauan Pustaka	28
Gambar 3.1 Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal	36
BAB IV	38
SENTRUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
Lampiran I	40
Lampiran II	41

Lampiran III	43
Lampiran IV.	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang SPL

Banyak hal yang harus ditempuh untuk mencapai pada lingkungan kerja yang sehat. Dalam menempuh lingkungan kerja yang sehat tentunya akan dihadapi oleh berbagai permasalahan internal maupun eksternal. Ekstensi yang mungkin sering kali dihadapi dalam dunia kerja yaitu adanya persaingan antar sesama anggota kerja. Dengan itu praktik kerja untuk bisa menempuh pada permasalahan dunia kerja sangatlah penting bagi mahasiswa.

Universitas merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang dapat menjadi sarana sebelum menempuh dunia kerja yang lebih baik. Sebelum mencapai pada dunia kerja, Lembaga atau Universitas menyediakan suatu praktik kerja untuk dapat memberi peluang bagi mahasiswa mempraktekan dari apa yang didapat di perkuliahan.

Studi Pengayasa Lapangan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dianggap merupakan suatu kegiatan atau suatu praktik secara langsung untuk mengenalkan dan mengembangkan lebih lanjut dalam keterampilan mahasiswa dalam dunia kerjanya. Demikian hal nya, program studi ekonomi islam Universitas Darussalam Gentor memberikan sarana dalam peningkatan mutu lulusan melalui berbagai upaya yaitu dengan mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan program praktik magang adapun beberapa aspek penting dalam program magang ini adalah menyiapkan potensi akademik serta non-akademik di lingkungan kerja.

Program magang dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh oleh mahasiswa di bangku perkuliahan dengan kondisi profesi yang sebenarnya di lapangan. Kegiatan ini sebagai sarana yang membantu untuk meningkat dan memperkuat pengalaman mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dirinya dalam mencapai dunia kerja yang sehat. (Musdalifah 2018)

Adapun dalam kesempatan kali ini penulis memilih objek Studi Praktek Lapangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocelo, Surabaya, Jawa Timur 60236.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal bagi eksportir yang ingin memenuhi dokumen SKA. Dalam peraturan Menteri perdagangan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dalam Peraturan Menteri adalah peraturan perundang undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

Dalam pemenuhan Surat Keterangan Asal (SKA) dicantum pada kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau ketentuan sepakat dari suatu negara pengimpor atau tujuan yang memajikan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO/SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. (Mariza n.d.) Peraturan penggunaan SKA dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. Untuk itu kajian yang akan disampaikan seorang penulis yaitu dengan membahas terkait “**TINJAUAN LEGALITAS SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah dari laporan SPL ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan legalitas Surat Keterangan Asal dalam perdagangan internasional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

1.3 Tujuan SPL

Tujuan dari pelaksanaan SPL di Bank BTPN Syariah adalah :

1. Menggalakkan dan menyajikan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja
2. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sebelum memasuki dunia pelajaran
3. Mengalihaii pengetahuan restrukturisasi pembuayaan konsumen KPR Syariah di Cabang Bekasi.

1.4 Manfaat SPL

Bagi Mahasiswa :

1. Sebagai salah satu sarana belajar dalam mengenal dinamika dan kondisi dunia kerja pada unit-unit kerja.
2. Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan dan berlatih untuk disiplin dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan.
3. Sebagai sarana berlatih dalam bekerja secara team yang menjunjung tinggi keterpaduan dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi.

Bagi Perusahaan :

1. Terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan dan Lembaga Pendidikan.
2. Membentuk Kerjasama antara perusahaan dan Lembaga Pendidikan yang saling menguntungkan dan bermanfaat.
3. Dapat membantu menyiapkan sumber daya yang potensial untuk perusahaan.

Bagi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) :

1. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah begitu pesat dalam perkembangan sekte dikemudian hari.
2. Terjalin hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan pihak perusahaan yang ditampah untuk Praktik Karya Lapangan.
3. Bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya manusia yang berpotensi dan bermutu.

BAB II

METODE KEGIATAN

2.1 Tempat dan Waktu SPL

Studi Praktik Lapangan dilaksanakan selama 50 hari yang dimulai dari hari Senin, 23 Oktober sampai Senin, 11 Desember 2023. Hari kerja yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu mulai dari hari Senin hingga Jumat. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08:00 hingga pukul 16:00 WIB. Dan untuk hari Jumat dimulai pukul 07:00 hingga pukul 16:00 WIB. Kegiatan SPL dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Simalankerto Utara II No.42, Simalankerto, Kec. Wonocoro, Surabaya, Jawa Timur 60236.

2.2 Profil Singkat Lembaga Tempat SPL

2.2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dimulainya era Otonomi Daerah dimana pembinaan dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan di Jawa Timur kembali diminta dan terwujudkan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu, Disperindes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; 7 (tujuh) Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produktif, Bina Sosial, Bina Usaha, Pengelolaan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, & Metrologi); Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012).

Selanjutnya istilah tertibnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengakibatkan perubahan beberapa kali melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

sebagai perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 7 (tujuh) Bidang (Standardisasi dan Desain Produk Industri, Industri Agro & Kimia, Industri Logam Mesin Tekstil & Aneka, Industri Alat Transportasi, Elektronika & Telekomunikasi, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, dan Metrologi); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dengan terbitnya Peraturan Provinsi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 5 (lima) Bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Pengembangan Industri & Perdagangan), Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pada tanggal 30 Desember 2021 telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 5 (lima) Bidang (Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, Satuan Prajaraan, Pengawasan dan Pengendalian Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri), Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- 1.1.1. **Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)**
Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No 98 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, urusan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tugas:


Sesuai PERGUB Provinsi Jawa Timur No 98 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, dalam bab III Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 4, bagian ayat (1) disebutkan bahwa "Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan.

Fungsi:

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsiinya

1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1.1.4 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur



2.3 Deskripsi Divisi dan Pekerjaan (Job Description)

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Dengan tugas "merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dinas, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, kerangka, hubungan masyarakat dan protokol"

Bidang Pembangunan Sumber daya Industri

Dengan tugas " Melaksanakan persiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri"

Bidang Pemberdayaan Industri

Dengan tugas "Melaksanakan persiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industry"

Bidang Sarana, Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Dengan tugas "melaksanakan persiapan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam Negeri

Dengan tugas "Melaksanakan persiapan koordinasi, fasilitasi permenusian dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan Penggunaan dan Penjualan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Dengan tugas "Melaksanakan Persiapan koordinasi, fasilitasi permenusian dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Surabaya

Dengan tugas "Melaksanakan Sebagian tugas Dinas dalam pengujian, rispiksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang ketatausahaan dan pelayanan masyarakat"

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Jember

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan inspeksi teknis, sertifikasi mutu; sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatiusahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Logam dan Perkayuanan Sidnarjo,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatiusahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatiusahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatiusahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Surabaya,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatiusahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatiusahaan dan pelayanan masyarakat".

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatiusahaan".

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatiusahaan".

UPT Perlindungan Konsumen Surabaya

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredara dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja"

UPT Perlindungan Konsumen Malang,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredara dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember,

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredara dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredara dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja"

UPT Perlindungan Konsumen Bojonegara

dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredara dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegara" (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2012)

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ruang Lingkup Kerja

Pada kali ini Studi Praktik Lapangan (SPL) dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, untuk divisi yang diajukan yaitu Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinasi Pengembangan Ekspor. Rutinitas yang dilakukan sebagai antik mengang Sub Koordinasi Pengembangan Ekspor yaitu menyertakan dokumen Surat Keterangan Asal dengan menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir seperti Airway Bill/Bill of lading, Dokumen Invoice dan Deskripsi Barang. Rutinitas yang dikerjakan dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Setiap hari semin diadakan upacara kantor dan setiap hari Jumat diadakan olahraga bersama.

Dalam divisi Pengembangan Perdagangan Luar negeri beberapa kali mendagadakan acara untuk yang pertama mengadakan acara Gebyar Ekspor Jawa Timur yang mana sasaran dan acara ini yaitu Bumdes dan Perusahaan PT, CV dan institusi lainnya. Acara Selanjutnya yaitu Forum Komunikasi Perdagangan Luar negeri yang mana dihadiri oleh banyak Ekspor melalui undangan resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.2 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan suatu perdagangan antar negara atau yang biasa diketahui dengan perdagangan bebas (Free Trade) diharuskan adanya perjanjian Kerjasama yang harus dipenuhi bagi setiap negara yang ingin mengakspor ataupun mengimpor. Karena eksport sendiri, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda beda. Dalam hasil kesepakatan Kerjasama perdagangan diantaranya adalah perjanjian perdagangan barang (trade in goods) yang ditentu oleh ketentuan asal barang (Rules of Origin). Ketentuan asal barang (Rules of Origin) adalah suatu peraturan atau ketentuan administrasi yang diterapkan oleh suatu atau kelompok negara untuk menentukan negara asal barang yang dibuktikan dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). (hami novalisa Tabisu 2021)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau bisa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikat asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang dieksport adalah berasal dari daerah/negara pengeksport.

Mendukung hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO/SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. (Ansya'i n.d.)

Berdasarkan pengertiannya, bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral sehingga Indonesia sebagai anggota WTO terikat dan wajib mematuhi seluruh kesepakatan.

Hakikatnya, berlakunya SKA ini tidak diwajibkan bagi seluruh eksportir yang mana bukan suatu keharusan dalam perserikatan dokumen SKA untuk bisa mengelpor suatu barang. Ada atau tidaknya dokumen SKA pun kegiatan ekspor dapat berjalan tergantung dari negara yang ingin dituju atau sasaran dengan ketentuan yang berlaku di negara importir. Sebagaimana yang diketahui bahwa perjanjian ekspor impor terletak pada bidang hukum privat. Dengan demikian, ketentuan mengenai perjanjian perdagangan para pihak dapat saja dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak itu sendiri.

Ada 2 jenis SKA/COO:

1. SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara kelempok negara tujuan.

2. SKA non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang bertujuan sebagai dokumen pengawasan atau dokumen pernyataan asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. (Junianti Girisang 2020)

SKA Preferensi	Dasar Hukum	Keterangan
FORM D	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement	Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Negara Tujuan: Seluruh negara anggota ASEAN
FORM E	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area 12	Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Negara Tujuan: Tiongkok dan Seluruh negara anggota ASEAN
FORM AK	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area 12	Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Negara Tujuan: Korea dan seluruh negara ASEAN
FORM UEDA	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi	Dalam rangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IEPA)
FORM AI	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area	Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), Negara Tujuan: India dan seluruh negara ASEAN
FORM AANZ	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area	Dalam Rangka ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Negara Tujuan: Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN
FORM IP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan	Dalam rangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA), Negara Tujuan: Pakistan
FORM AJ	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	Dalam rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), Negara Tujuan: Jepang dan seluruh negara ASEAN
FORM P	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina	Dalam rangka Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories
FORM A	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat	Dalam rangka Generalized System of Preference (GSP), Negara Tujuan: Australia, Belarus, Kanada, Iceland, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Switzerland termasuk

	Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Liechtenstein; Turki; Amerika Serikat; Uni Eropa (European Union); Austria; Belgia; Bulgaria; Belanda; Cyprus; Ceko; Denmark; Estonia; Finlandia; Hungaria; Italia; Irlandia; Inggris; Jerman; Luksemburg; Latvia; Lithuania; Malta; Prancis; Polandia; Portugal; Rumania; Spanyol; Slovakia; Slovenia; Swedia dan Yunani.
FORM GSTP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (Preference) kepada Negara-negara berikut yang peserta "Global System of Trade Preferences", Negara tujuan: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivia; Brazil; Cameroon; Chile; Colombia; Cuba; Democratic People's Republic of Korea; Ecuador; Mesir; Ghana; Guyana; India; Iran; Irak; Libya; Malaysia; Meksiko; Morocco; Mozambique; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Paraguay; Pakistan; Peru; Philipines; Rep. of Korea; Singapore; Sri Lanka; Sudan; Thailand; Trinidad & Tobago; Tunisia; Tanzania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zimbabwe
FORM IOCEPA	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persejuaan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile	Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA), Negara tujuan: Chile
Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms Products	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan tekstil dan produk tekstil (PTT) yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapat pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan sertifikat barang-barang kerajinan.
Certificate of Authenticity Tobacco	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan kepada Uni Eropa. Diberlakukan bagi produk tembakau yang sebagian besar dihasilkan di Indonesia, yaitu: Tembakau Flue Cured Virginia; Tembakau Light Air Cured Burley; Burley Hybrid; Light Aired Cured Maryland; Fire Cured.
SKA Non Preferensi FORM "B"	Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat	Keterangan: Negara Tujuan: semua negara

	Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	
FORM ICO	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (baik anggota ICO maupun non-anggota ICO). Untuk menentukan keaslian barangnya, diberlakukan bagi biji kopi dan olahananya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dikemas di Indonesia.
FORM TP	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang termasuk di dalam cakupan persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia – Uni Eropa, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa.
Certificado De País De Origen (ANEXO III)	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi, dan alat kuli yang ditujukan ke Meksiko

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan pemerintah Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG-PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) salah satunya menimbang bahwa dalam pelaksanaan ekspor diperlukan Surat keterangan Asal yang memenuhi ketentuan asal barang Indonesia adanya peraturan

pemerintah ini menjawab bahwa berlakunya Surat Keterangan Asal sebagai aksept penerbitan bahwa barang yang di ekspor berasal dari negara ekspor.

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia. Permen dag Republik Indonesia memutuskan

1. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang Indonesia dalam rangka ekspor serta untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang pengesahan First protocol to amend the agreement establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Protokol pertama terhadap persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru), perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 24 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.

Kewenangan

dalam penerbitan Surat keterangan Asal ekspor Adapun Lembaga yang ikut peran. Surat Keterangan Asal diterbitkan oleh Issuing Authority yaitu Lembaga atau instansi yang ditunjuk dan memiliki otoritas untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal. Issuing Authority menyampaikan specimen tandi tangan pejabat yang berwenang kepada negara FTA lainnya. Bertambah jumlah eksportir disertai dengan bertambahnya penggunaan SKA, maka diketahui peruntungan layanan pengurusan SKA semakin besar, khususnya di IPSKA Provinsi Jawa Timur.

Institusi Penerbit Surat Keterangan Asal atau IPSKA merupakan suatu Lembaga atau badan atau instansi yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai badan yang

menarikkan Surat keterangan Asal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 peraturan Menteri perdagangan nomor 25 tahun 2018 tentang instans: penyerbitan Surat Keterangan Asal.

IPSKA sebagaimana yang dimaksud memiliki tugas:

1. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen aktivitas hak akses
2. Memberikan aktivitas hak akses
3. Meneliti dan memeriksa persamaan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan SKA
4. Meneliti dan memeriksa ketepatan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA
5. Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA)
6. Menyimpan dan memelihara arsip Surat Keterangan Asal (SKA) beserta dokumen pendukungnya
7. Melakukan verifikasi terhadap data SKA yang diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada instansi yang berwenang di negara tujuan ekspor berdasarkan permintaan dari Direktor
8. Memproduksikan formulir Surat keterangan Asal yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 98 Tahun 2021 menetapkan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan luar negeri pun telah diatur dalam pasal 11 sebagai diantaranya:

- a. Pengelenggaran pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor
- b. Partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor

- c. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor
- e. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional
- f. Pemastian produk unggulan dan potensial yang berorientasi ekspor
- g. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor
- h. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Syarat Pengajuan SKA



Gambar 1: Alur Pengajuan Persestuan Surat Keterangan Asal (SKA)

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Catatan 3.1 Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal

Dalam memudahkan para eksportir memenuhi semua dokumentasi maka dibuatlah sistem elektronik yang bernama e-SKA. E-SKA adalah sistem penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan untuk seluruh Instansi Penerbit SKA (IPSKA). Manfaat penggunaan sistem e-SKA antara lainnya tersedia media elektronik yang menghubungkan stakeholders penerbitan SKA (Eksportir, IPSKA, Kementerian Perdagangan), tersimpannya data penerbitan SKA milik perusahaan, tersimpannya data penerbitan SKA tiap IPSKA, dan tersedianya fasilitas pelaporan untuk pengawasan di masing-masing IPSKA.

Untuk mendapatkan e-SKA perlu pihak yang akan melakukan kegiatan ekspor harus mendaftar lebih dahulu ke Kemendag, berikut syarat untuk mendapatkan e-SKA:

1. Melampirkan invoice yang diterbitkan perusahaan eksportir
2. Melampirkan Surat Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) yang ditarikhkan oleh Kantor Bea dan Cukai
3. melampirkan Bill of Lading(BL)/ Air Way Bill(AWB) yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi FMKL Penerbangan Udara
4. Ketiga dokumen utama tersebut dilampirkan di saat saat pengajuan melalui e-SKA untuk diverifikasi saat perintahannya oleh petugas IPSKA

Berikut Langkah Langkah untuk mendapatkan e-SKA:

1. Eksportir mengajukan permohonan melalui website yang sudah tertera <http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php>
2. Petugas mengacak permohonan yang diajukan eksportir selanjutnya setelah dokumen sesuai dengan yang ditentukan (Nilai barang, tujuan, jenis barang dan tanggal keberangkatan) petugas menyetujui permohonan tersebut melalui aplikasi: <http://www.e-ska.kemendag.go.id/cms.php>
3. Setelah disetujui oleh petugas IPSKA eksportir bisa mencetak/print dokumen SKA yang telah disetujui untuk ditandatangani dan di stample oleh Pimpinan Perwakilan Perusahaan

4. Dokumen yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dibawa ke kantor IPSKA dengan melampirkan dokumen佐证 (PEB, Invoice, dan BL) untuk ditandatangani oleh Penandatanganan IPSKA dan diberi stempel
5. Dokumen yang sudah lengkap tersebut selanjutnya di scan dan diubah statutnya menjadi "diterima" dan "diterbitkan"

Jangka Waktu Penerbitan SKA:

1. Pengajuan perincheckan oleh eksportir: 10 menit
2. Pengecekan oleh petugas: 5-10 menit
3. Pencetakan oleh eksportir/petugas IPSKA: 5 menit
4. Penandatangan oleh perusahaan dan petugas IPSKA: 10 menit
5. Penerbitan Dokumen SKA melalui internet: 5 menit
6. Total Waktu: 40 menit

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Studi Pengayoman Lapangan merupakan suatu bentuk penyelesaian pendidikan dan pelatihan vokasi. Disamping merupakan suatu kegiatan atau suatu praktik secara langsung untuk mengenal dan mengembangkan lebih lanjut dalam keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. SPL dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Sivitaslakerto Utara II No.42, Surabakerto, Kec. Wonocoro, Surabaya, Jawa Timur 60236.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil SPL yang telah dilaksanakan:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2011 menetapkan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan luar negeri pun telah diatur dalam pasal 11.

Adapun legalitas untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal Melalui Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yakni:

1. Melampirkan invoice yang diterbitkan perusahaan ekspor
2. Melampirkan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai
3. Melampirkan Bill of Lading(BL)/ Air Way Bill(AWB) yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi/EMKL/Penerbangan Udara
4. Ketiga dokumen utama tersebut dilampirkan di scan saat pengajuan melalui e-SKA untuk diverifikasi saat perekamdataan oleh petugas IPSKA

4.2 Saran

Bebberapa saran berdasarkan hasil kegiatan SPL yang telah dilaksanakan diluarakan untuk meningkatkan solidaritas dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan diperlukan untuk kepada para peserta magang untuk mendalami materi-materi yang diajarkan sehingga dapat mengaplikasikannya ketika praktik kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. 2012. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. mai 15.
<https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=sejarah-singkat>.
- Aisyari, Muhammad Dian. n.d. "ANALISIS HUKUM MENGENAI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA."
- heni novalisa Tabuni, Aarge Tehupecory, Diana R. W Napitupulu. 2021. "ANALISIS PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN DAMPAK TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-FII." *Jurnal Sumber Administrasi*.
- Hummat Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutaunuk, David Tan, Eva Dian San. 2020. "ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA." *Jurnal Komunitas Juris Doctor Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Maria, Gunina. n.d. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN EKSPORTIR PENGGUNA SKA (SURAT KETERANGAN ASAL) PADA IPSKA (INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL) PROVINSI JAWA TIMUR."
2014. "MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA." *MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Musdalifah, Ismail Hasan. 2018. "PENGEMBANGAN KOMPETENSI MAHASISWA MELALUI EFEKTIVITAS PROGRAM MAGANG KEPENDIDIKAN." *sdmupu* 124-149.

Lampiran 1

REGERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jl. Soekarno-Hatta No. 142, PO. KCR. 41110
 Telp.: (031) 8423340 - 8423417 - 8423237 - 8423407 - 8423411
 Fax. (031) 8421146 - 8423417
SURABAYA.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/7/12 /125.1/3023

Yang berkenan tanda di bawah ini :

Nama : **I. MOHAMAD ISMANTO M.M.**
 Jabatan : **Sekretaris**
 Unit Kerja : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Dengan ini menepungkan bahwa Pak. Idris Nafis adalah beras mahasiswa Universitas
 Darul Ulum Gorontalo sejak mendaftarkan magang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Jawa Timur mulai 23 Oktober sampai dengan 11 Desember 2023.

Surat tanda keberangkatan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2023

**BH YOSPA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TIMUR.**



I. MOHAMAD ISMANTO M.M.
 Nomor : 10 Tingkat I
 NIP : 196207198003102

Tertulis :

Ttd. Bpk. Kepala Dinas Perindag Prov.Jatim
 (ambilalih/sepero)

Lampiran II



جامعة الدار العاليم

Faculty of Economics and Management

كلية الاقتصاد والادارة

LEMBAR PENILAIAN INSTANSI

STUDI PRAKTIK LAPANGAN

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS DARUL SALAM GONTOH

2023 M/1445 H

Nama : Fitima Nabila

Jurusan : Dinas Perikanan dan Perdagangan Prov. Jawa

Alamat Instansi : Jalan Silawihkerto Umar II no 42 Samarinda

No. HP/Idep. : 085718129617

Periode SPI. : 23 Oktober - 11 Desember



NO	KOMPONEN PENILAIAN	SKOR (0-100)	KETERANGAN
I	Aspek Kognitif:		
	a. Pengetahuan teknis	90	
	b. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan solusinya	85	
	c. Daya tingkat atau script	87	
II	Aspek Afektif:		
	d. Disiplin dan tanggungjawab	90	
	e. Komitmen dan integritas	90	
	f. Menghargai dan menghormati (kearifan)	90	
	g. Kreativitas	88	
	h. Kerjasama dengan tim	86	
	i. Penemuan dan kreativitas bisnis	85	
III	Aspek Psikomotorik:		
	j. Kebutuhan dan ketekunan dalam	85	
	k. Pengumpulan informasi dan teknologi informasi	85	
	l. Inovasi dan kreativitas	82	
	m. Produktivitas dan pengelolaan ilmu	87	



Faculty of Economics and Management

كلية الاقتصاد والادارة

RATA-RATA I, II, & III (70%)

IU | Proprietary Proposal (10%)

V | Proprietary License (20%)

NRAI-SPL

Lampiran III



Lampiran IV



